



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

BASRI., Umur 42 Tahun, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Pao-Pao Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. Ali Imran, S.H., dan Asridjal, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 17 Mei 2022 di bawah Nomor : 130/SK/V/2022/PN.Wtp, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

L a w a n :

1. **AMINAH binti TIRO.,** bertempat tinggal di Lapecce, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **ARIFIN bin MANDU.,** bertempat tinggal di Lapecce, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Pekerjaan Swasta. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
3. **SAHARUDDIN bin PAJJU,** bertempat tinggal di Lapecce, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Pekerjaan Urusan Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
4. **SAYYE SALLENG bin SAYYE ALI.,** bertempat tinggal di Lapecce, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Pekerjaan Urusan Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**
5. **ANDI SARIFA MUNIRA.,** Perempuan, bertempat tinggal di Lapecce, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Pekerjaan Urusan Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ANDI SARIFA HASNA.**, Perempuan, bertempat tinggal di Lapecce, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **DAMANG.**, Perempuan, bertempat tinggal di Lapecce, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Pekerjaan Urusan Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **ANJAS.**, Laki-laki, bertempat tinggal di Lapecce, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Pekerjaan Urusan Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **YUYUN.**, Perempuan, bertempat tinggal di Lapecce, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. **INDI binti ARIFIN.**, Perempuan, bertempat tinggal di Lapecce, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Pekerjaan mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan IX diwakili oleh kuasa hukumnya M. Darwis Alhadjji, S.H., dan Jisman, S.H., Advokat/Kuasa Hukum yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Perumahan Macanang Indah Permai Blok D Nomor 3 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 3 Juni 2022 di bawah Nomor: 164/SK/VI/2022/PN Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Wtp tanggal 22 April 2022, Tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Setelah mempelajari Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal tertanggal 19 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 22 April 2022, dibawah register Nomor : 9/Pdt.G/2022/PN Wtp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Lapecce, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Kohir Nomor 276 CI Atas nama Makkelo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak dan Kebun Sakka bin Karaseng (alm);
- Sebelah Timur : Jalan Desa, Rumah Ruddin dan Rumah Maseani;
- Sebelah Selatan : Rumah Ruddin, Rumah Rapi dan Rumah Batti;
- Sebelah Barat : Tanah Petta Limpo dan kebun Sakka bin Karaseng (alm);

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

Adapun hal-hal yang mendasari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kakek Penggugat bernama Makkelo dan telah meninggal dunia meninggalkan beberapa orang anak/ahli waris salah satunya adalah orang tua Penggugat bernama Karaseng bin Makkelo (almarhum);
2. Bahwa orang tua Penggugat bernama Karaseng bin Makkelo juga telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa orang anak/ahli waris salah satunya adalah Penggugat Basri;
3. Bahwa selain meninggalkan anak/ahli waris kakek Penggugat bernama Makkelo, meninggalkan pula harta peninggalan yang belum terbagi kepada ahli warisnya yakni tanah obyek sengketa;
4. Bahwa pada tahun 1990-an Per. Andi Herma Petta Unga binti Andi Parenrengi (almarhumah). Mengalihkan/menjual Sebagian tanah obyek sengketa secara tanpa hak kepada Tergugat I Per. Aminah binti Tiro, Tergugat II Arifin Bin Mandu, Tergugat III Lel. Saharuddin bin Pajju, Tergugat IV Lel. Sayye Saleng bin Sayye Ali, Tergugat V Per. Andi Sarifa Munira;
5. Pada tahun 1990 an Per. Andi Come binti Andi Muh. Yusuf (almarhumah), mengalihkan/menjual Sebagian obyek sengketa secara tanpa hak kepada Tergugat VI Per. Andi Sarifa Hasna;

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah itu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menguasai dan menempati obyek sengketa dengan mendirikan rumah tempat tinggal pada obyek sengketa secara tanpa hak;
7. Bahwa Tergugat VII Per. Damang ikut pula mendirikan rumah tempat tinggal di atas obyek sengketa secara tanpa hak atau seizin Penggugat sebagai salah satu cucu/ahli waris Makkelo;
8. Bahwa Tergugat VIII Lel. Anjas, secara tanpa hak atau seizin Penggugat sebagai salah satu cucu/ahli waris Makkelo, langsung menguasai dengan cara mendirikan bangunan rumah tempat tinggal di atas obyek sengketa;
9. Bahwa setelah beberapa tahun menguasai obyek sengketa, Tergugat VII Per. Damang, menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa yang dikuasainya kepada anaknya yakni Tergugat IX Per. Yuyun untuk ditempati secara tanpa hak;
10. Bahwa setelah beberapa tahun menguasai obyek sengketa Tergugat II Arifin bin Mandu, menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa yang dikuasainya kepada anaknya yakni Tergugat X Per. Indi binti Arifin untuk ditempati secara tanpa hak;
11. Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung RI pada putusan Nomor: 54 K/PDT/2016 tanggal 19 April 2016. Yang diurai sebagai berikut:

“bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan maka Penggugat harus dapat membuktikan bahwa dirinya memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan ini, dimana Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yaitu sebagai ahli waris sah atas tanah obyek sengketa, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan eksepsinya yaitu bahwa tanah obyek sengketa masih tercatat atas nama kakek Penggugat Makkelo, dan tanah tersebut belum dibagi waris untuk orang tua Penggugat Karaseng, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini”;
12. Bahwa setelah beberapa lama para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa secara tanpa hak, Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone;

Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan dalil gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dan merupakan harta peninggalan kakek Penggugat bernama Makkelo (almarhum) yang belum terbagi kepada ahli warisnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Basri bin Karaseng adalah salah satu cucu dari Makkelo (almarhum) yang berhak terhadap obyek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli sebagian obyek sengketa dari Andi Erma Petta Unga binti Andi Parenrengi (almarhumah) kepada Tergugat I Aminah binti Tiro, Tergugat II Arifin bin Mandu, Tergugat III Saharuddin bin Pajju, Tergugat IV Sayye Saleng bin Sayye Ali dan Andi Sarifa Munira adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli terhadap Sebagian obyek sengketa dari Andi Come binti Andi Muh. Yunus (almarhumah) kepada Tergugat VI Andi Sarifa Hasna adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat VII Per. Damang, Tergugat VIII Per. Raming, Tergugat IX Per. Yuyung dan Tergugat X Per. Indi binti Tamrin yang ikut menguasai dengan cara menempati sebagian obyek sengketa tanpa setuju/seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukm Tergugat I Per. Aminah binti Tiro, Tergugat II Lel. Arifin Bin Manndu, Tergugat III Lel. Saharuddin Bin Pajju, Tergugat IV Lel. Sayye Saleng bin Sayye Ali, Tergugat VI Per. Andi Sarifa Munira, Tergugat VII Per. Damang, Tergugat VIII Per. Raming, Tergugat IX Per. Yuyung dan Tergugat X Per. Indi binti Tamrin, atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya, H. Ali Imran, S.H., dan Asridjal, S.H., selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan IX diwakili oleh kuasa hukumnya M. Darwis Alhadjji, S.H., dan Jisman, S.H., Sedangkan untuk Tergugat VII dan X, telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak mengirim jawaban ataupun kuasanya, dengan demikian dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 154 Rbg jo. PERMA RI Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya mediasi dengan penunjukan Mediator. Dan atas permintaan para pihak untuk menunjuk Mediator internal dari Pengadilan, maka Majelis Hakim menunjuk Muswandar, S.H. M.H., berdasarkan Penetapan Nomor: 9/Pdt.G/ 2022/PN Wtp tertanggal 2 Juni 2022, untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian mana ternyata tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 15 Juni 2022, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat VII dan X tidak hadir, maka persidangan tidak dapat dilaksanakan secara elektronik (elitigasi);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan IX) telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya kecuali hal – hal yang mendukung dalil penyangkalan para Tergugat;
- Bahwa segenap apa yang dikemukakan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Penggugat Tidak memiliki Legal Standing

Bahwa Penggugat telah menyatakan dalam gugatannya sebagaimana disebutkan pada posita poin 1, 2, dan 3 bahwa *"Makkelo telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa orang anak, salah satunya*

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Makkaraseng yg juga telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa orang ahli waris. Selain alm. Makkelo meninggalkan beberapa orang ahli waris juga meninggalkan **harta warisan yang belum terbagi**”;

Bahwa dari dalil tersebut nampak bahwa harta warisan alm. Makkelo belum terbagi dan orang tua penggugat Basri (Alm. Makkaraseng) bukanlah ahli waris satu – satunya. Dengan demikian Penggugat Basri tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum sebagai penggugat karena tidak punya hubungan hukum dengan objek sengketa;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa pada posita gugatan poin 4 Penggugat mendalilkan “bahwa pada tahun 1990 an Per. Andi Herma Petta Unga binti Andi Parenrengi (almarhumah) mengalihkan/menjual sebagian tanah obyek sengketa secara tanpa hak kepada Tergugat I Per. Aminah binti Tiro, Tergugat II Arifin bin Mandu, Tergugat III Lel. Saharuddin bin Pajju, Tergugat IV Lel. Sayye Saleng bin Sayye Ali, Tergugat V Per. Andi Sarifa Munira.”;

Bahwa demikian pula halnya pada posita gugatan poin 5 Penggugat mendalilkan bahwa “Pada tahun 1990 an Per. Andi Come binti Andi Muh. Yusuf (almarhumah) mengalihkan/menjual sebahagian obyek sengketa secara tanpa hak kepada Tergugat VI Per. Andi Sarifa Hasna.”;

Bahwa dari dalil – dalil Penggugat tersebut nampak bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak melibatkan ahli waris almarhumah Per. Andi Herma Petta Unga binti Andi Parenrengi dan almarhumah Per. Andi Come binti Andi Muh. Yusuf dalam perkara ini;

Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat kesalahan orang seperti **Tergugat IX Per. Yuyun bukan anak Tergugat VII Per. Damang**. Demikian pula **Tergugat X Per. Indi binti Arifin bukan anak Tergugat II Arifin bin Mandu**. Selain itu, Tergugat I Aminah binti Tiro salah nama, yang benar adalah Aminah binti Tipu;

Bahwa selain itu, Penggugat telah salah menggugat Tergugat VII Per. Damang dan Tergugat X Per. Indi binti Arifin yang nyata-nyata tidak menguasai dan tidak bertempat tinggal diatas tanah sengketa;

Bahwa kesalahan- kesalahan tersebut membuat gugatan Penggugat jadi kabur;

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal yang dikemukakan di dalam Eksepsi tersebut di atas para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, tidak mempunyai dasar hukum, kabur, dan tidak sah,. Oleh karena itu beralasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **tidak benar** tanah sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari ayahnya bernama Lel. Karaseng Bin Makkelo dan Karaseng bin Makkelo (Almarhum) peroleh dari Makkelo (Almarhum) sebagaimana disebutkan Penggugat didalam petitum poin 1,2,3, dan 4. **Yang benar**, tanah sengketa adalah milik para Tergugat yang dibeli dan sebahagian lagi dipinjam dengan itikad baik dari pemilik obyek sengketa yaitu Per. Andi Nuji (Almarhumah) dan Per. Andi Come Binti Andi Muh. Yusuf (Almarhumah);
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada petitum poin 5 yang menyatakan **“tanpa hak Per. Andi Come binti Andi Muh. Yusuf mengalihkan/menjual obyek sengketa kepada Tergugat VI Per. Sarifah Hasnah.”** Yang benar adalah Per. Andi Come binti Andi Muh. Yusuf adalah pemilik sah obyek sengketa sehingga **berhak** mengalihkan/menjual obyek sengketa kepada siapapun termasuk Tergugat VI Per. Sarifah Hasnah;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 6 yang menyatakan **“tanpa hak Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan tergugat VII. menguasai dan menempati objek sengketa.”** Yang benar adalah Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan tergugat VII. **berhak** menguasai dan menempati objek sengketa karena telah membeli dan sebagian meminjam kepada pemilik tanah sengketa semasa hidupnya yaitu Per. Herma Petta Unga binti Andi Parenrengi (Almarhumah) dan Andi Come binti And Muh. Yusuf (Almarhumah);
4. Bahwa dalil pada petitum poin 7 tidak ditanggapi karena Tergugat VII tidak menguasai objek sengketa dan tidak memberi kuasa;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 8 yang menyatakan **“tanpa hak Tergugat VIII Lel. Anjas menguasai dan menempati objek sengketa.”** Yang benar adalah Tergugat VIII **berhak** menguasai dan menempati objek sengketa karena telah membeli dengan itikad baik kepada pemilik tanah sengketa semasa hidupnya yaitu Per. Herma

Halaman 8 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petta Unga binti Andi Parenrengi (Almarhumah) dan Andi Come binti And Muh. Yusuf (Almarhumah);

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada petitum poin 9 menyatakan *"setelah beberapa tahun menguasai obyek sengketa, Tergugat VII Per. Damang menyerahkan sebahagian tanah sengketa yang dikuasainya kepada anaknya yakni Tergugat IX atas nama Per. Yuyun."* Yang benar adalah Tergugat VII Per. Damang telah lama meninggalkan tanah sengketa dan Tergugat IX Per. Yuyun bukan anak dari Tergugat VII Per. Damang;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada petitum poin 10 menyatakan *"setelah beberapa tahun menguasai byek sengketa Tergugat II Arifin bin Mandu menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa yang dikuasainya kepada anaknya Tergugat X Per. Indi binti Arifin untuk ditempati."* Yang benar, Tergugat II Arifin bin Mandu masih menguasai dan berada di atas tanah sengketa, tidak pernah menyerahkan tanahnya kepada Tergugat X Per. Indi binti Arifin, dan Tergugat X Per. Indi binti Arifin bukanlah anak Tergugat X Arifin bin Mandu;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan di atas, para Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA, atau setidaknya GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

A t a u :

Jika sekiranya Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan IX) mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 180 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, di lokasi tanah Objek Sengketa, dimana hasil

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat tersebut mengenai objek sengketa, termuat dalam Berita Acara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat, yang terdiri dari:

1. **Bukti P - 1** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, atas nama Wajib Pajak Makkelo, letak Objek Pajak Dusun Panyula Desa/Kelurahan Panyula Bone;
2. **Bukti P - 2** : Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Putusan nomor 93/Pid.B/2011/PN. WTP;
3. **Bukti P - 3** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, letak objek Pajak di Lingkungan Lapecce, RT.000 RW.04 Panyula-Bone atas nama wajib pajak Mekkelo;
4. **Bukti P - 4** : Fotokopi dari fotokopi, Peta Blok 007 Desa Panyula;
5. **Bukti P - 5** : Fotokopi sesuai aslinya, Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, tertanggal 5 Juni 1989, Nomor Kohir 276 CI, Desa/Kelurahan Pao-Pao Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, atas nama Makkelo;
6. **Bukti P - 6** : Fotokopi sesuai asli salinan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt/2016 tanggal 19 April 2016;
7. **Bukti P - 7** : Fotokopi dari fotokopi, Resume Berkas Perkara Penyidikan POLRES Bone;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sebagiannya telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, kuasa Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ALIMUDDIN.**, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga yakni ipar sepupu, sedangkan dengan Para Tergugat tidak kenal;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah perumahan sengketa yang terletak di Lapecce, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah perumahan sengketa tersebut, namun Saksi tahu batas-batasnya yaitu Utara dengan Jalan setapak, Timur dengan dengan Jalan Desa, Selatan dengan tanah/rumah Rubbi dan tanah/rumah Rapi, dan Barat dengan tanah Petta Limpo;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah sengketa tersebut karena sejak dahulu sering melewati tanah sengketa, menuju ke pelabuhan untuk bongkar kayu;
- Bahwa jarak antara tanah perumahan sengketa dengan tempat Saksi bongkar kayu di Pelabuhan sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah perumahan sengketa yaitu Aminah, Saharuddin, A. Syarifah Munira, A. Syarifah Hasnah dan Indi;
- Bahwa terdapat 9 (sembilan) rumah yang berdiri di atas tanah perumahan sengketa;
- Bahwa sebabnya para Tergugat bisa menguasai tanah perumahan sengketa karena dulunya Sakka Bin Makkaraseng pergi merantau di Sorong sekitar Tahun 1980;
- Bahwa dahulunya yang mengerjakan atau menguasai tanah sengketa sebelum para Tergugat menguasainya yaitu tanah sengketa dikerjakan oleh Sakka Bin Makkaraseng dengan menanam ubi, pisang dan kelapa, serta bagian depan tanah perumahan sengketa berdiri rumah berinding Rumbia;
- Bahwa Sakka Bin Makkaraseng tidak tinggal di atas tanah sengketa pada waktu itu, tetapi sering ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada yang mengerjakan tanah sengketa pada waktu Sakka Bin Makkaraseng pergi merantau ke Sorong;

Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sakka Bin Makkaraseng sebelum merantau, tidak menitipkan tanah sengketa kepada keluarganya;
- Bahwa Sakka Bin Makkaraseng kembali dari perantauan sekitar Tahun 1990;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa dari ayahnya bernama Makkaraseng sedangkan Makkaraseng memperolehnya dari ayahnya yang bernama Makkelo Daeng Manrapi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat memperoleh tanah perumahan sengketa dari ayahnya bernama Makkaraseng karena diberitahu oleh Sakka Bin Makkaraseng sebelum pergi merantau ke Sorong, dan juga diberitahu oleh Damung pada waktu Andi Herma Petta Unga dilapor di Kantor Polisi;
- Bahwa setelah Sakka bin Makkaraseng kembali dari perantauan, sudah ada rumah para Tergugat di atas tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat mencegah para Tergugat menguasai tanah sengketa, akan tetapi Para Tergugat tetap tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa sebabnya sehingga para Tergugat tinggal di atas tanah sengketa karena menurut pengakuan dan alasan dari Aminah, Sayye Saleng, Andi Syarifa Munirah dan Andi Syarifa Hasna, bahwa mereka membeli tanah sengketa dari Andi Herma Petta Unga, sedangkan para Tergugat yang lain Saksi tidak tahu. Kemudian Sakka Bin Makkaraseng saudaranya Penggugat bersama Saksi melaporkan Andi Herma Petta Unga ke Polisi, karena menjual tanah sengketa tanpa seizin ahli waris Makkelo Daeng Manrapi, selanjutnya disidangkan di Pengadilan dan Andi Herma Petta Unga dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum;
- Bahwa tidak ada dokumen yang digunakan Andi Herma Petta Unga Ketika menjual tanah sengketa kepada sebagian para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat tahu bahwa Andi Herma Petta Unga dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum atas penjualan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah perumahan sengketa pernah diperkarakan sebelumnya, yaitu sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara perdata dan 1 (satu) kali perkara pidana. Dan dalam perkara Perdata yang pertama dan kedua sebagai Penggugat adalah Sakka Bin

Halaman 12 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makkaraseng melawan para Tergugat dan tidak ada yang menang. Saksi mengetahui karena pernah melihat putusan dalam perkara tersebut;

- Bahwa ada rumah kosong di atas tanah sengketa, dan pernah ditempati oleh Indi, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah kosong tersebut;
- Bahwa tanah sengketa ada suratnya yakni Rincik Nomor 276 dan SPPT atas nama Makkelo dimana Saksi pernah melihatnya di Kantor Lurah;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Penggugat dengan Andi Herma Petta Unga;
- Bahwa Andi Herma Petta Unga dan Sakka Bin Makkaraseng telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andi Comme binti Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa ada 4 (empat) orang anak Makkelo masing-masing bernama; 1. Makkaraseng, 2. Patang, 3. Damung dan 4 Perempuan namun Saksi lupa namanya, dimana semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang anak Makkaraseng yaitu Sakka, Basri dan Becce Tang, sedangkan Sakka Telah meninggal dunia, Basri dan Becce Tang masih hidup;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak Damung yaitu Hendra dan seorang perempuan tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak-anak dari Patang dan saudaranya seorang Perempuan yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu Saksi anak Makkelo yang lain telah mendapatkan harta warisan dari Makkelo, yaitu terletak di Pasempe, Desa Pasempe, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi pernah mendengar namanya Andi Nuji tetapi tidak kenal orangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Andi Herma Petta Unga memperoleh tanah sengketa dari Andi Nuji;

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanahnya Andi Nuji di sebelah Selatan dari tanah sengketa yang diantarai beberapa tanah orang lain dan berada di depan jalan. Saksi mengetahuinya karena diberi tahu oleh Haling;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak RT/RW berapa tanahnya Andi Nuji;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Andi Herma Petta Unga dengan Andi Nuji;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara Makkelo dengan Andi Nuji;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanahnya Andi Nuji setelah dia meninggal dunia;
- Bahwa para ahli waris Makkelo mengetahui ada gugatan di Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi tanah perumahan sengketa belum terbagi waris kepada para ahli waris Makkaraseng;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kuasa dari para ahli waris yang lain dari Makkelo kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi, Andi Nuji tidak tahu ketika Andi Herma Petta Unga menjual tanah perumahan sengketa kepada sebagian Para Tergugat karena pada waktu terjadi jual beli, Andi Nuji telah meninggal dunia;
- Bahwa Sakka Bin Makkaraseng meninggal dunia pada awal tahun 2022;
- Bahwa Sakka Bin Makkaraseng pernah mengerjakan tanah yang terletak disudut utara tanah perumahan sengketa dengan cara memagari, kemudian menanam pohon pisang;
- Bahwa tidak ada yang menegur pada waktu Sakka Bin Makkaraseng mengerjakan tanah yang terletak di sudut utara tanah perumahan sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Yuyun yakni anak dari Damang. Saksi mengetahuinya karena diberi tahu oleh tetangga Yuyun;
- Bahwa Damang tinggal di atas tanah perumahan sengketa;

Halaman 14 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keluarga antara Daming dengan Anjas yakni suami isteri;
- Bahwa Pada Tahun 1980 terdapat beberapa pohon kelapa tumbuh di atas tanah perumahan sengketa yang merupakan milik Sakka dan Makkelo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sakka Bin Makkaraseng dan Makkelo mengambil hasil pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah perumahan sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Blok dan Nomor SPPT tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengambil SPPT tanah sengketa di Kantor Lurah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah sengketa adalah bagiannya Makkaraseng karena Saksi diberitahu oleh Damung;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bagian tanah anak Makkelo yang lain terletak di Pasempe karena Saksi juga diberitahu oleh Damung;
- Bahwa setahu Saksi sama SPPT, PBB serta luasnya dan Rincik atas nama Makkelo yang dijadikan bukti Penggugat sama SPPT, PBB serta luasnya dan Rincik atas nama Makkelo yang pernah dilihat Saksi di Kantor Lurah;
- Bahwa pemilik rumah yang ber dinding Rumbia yang berdiri di atas tanah sengketa bernama Salehe;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan izin Salehe tinggal di atas tanah perumahan sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan dari ahli waris Makkelo pada waktu Salehe tinggal di atas tanah perumahan sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Salehe meninggalkan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Salehe;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada waktu para Tergugat diperiksa di Polisi kapasitasnya sebagai saksi atau terlapor;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama Indi tetapi tidak kenal orangnya;

Halaman 15 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Yuyun pindah tempat tinggal di bagian belakang, tetapi sebelumnya Saksi tahu bahwa Yuyun tinggal di rumah Damang;
- Bahwa Saksi berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun pada waktu membongkar kayu di Pelabuhan dekat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Rincik atas nama Makkelo di Kantor Lurah sekitar tahun 1990, setelah Sakka pulang dari perantauan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti rincik yang diberi tanda bukti T.15 dan surat pajak nukli P.1, P.3 dan P.5;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan letak tanah Andi Nuji yang terletak di sebelah selatan tanah perumahan sengketa;
- Bahwa tanah yang terletak di sebelah barat tanah perumahan sengketa adalah tanahnya Sakka Bin Makkaraseng yang dikuasai sejak awal tahun 2022 dengan cara memagari, kemudian menanami pohon pisang;

2. HALING., Telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat Damang dan memiliki hubungan keluarga yakni sepupu, tergugat Aminah dan Saleng Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan dengan Para Tergugat lainnya tidak kenal;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah perumahan sengketa yang terletak di Lapecce, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa namun Saksi tahu batas-batasnya yaitu Utara dengan Jalan setapak, Timur dengan dengan Jalan Desa, Selatan dengan tanah Rubbi dan tanah Rapi, Barat dengan tanah Petta Limpo;
- Bahwa ada 9 (sembilan) rumah yang berdiri diatas tanah perumahan sengketa, namun yang Saksi tahu hanya tiga rumah yaitu rumah Damang, Aminah dan Saleng, sedangkan yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Makkelo. Saksi mengetahuinya karena saat Saksi masih kecil mengembala sapi, melihat Makkelo

Halaman 16 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan tanah sengketa dengan menanam pohon kelapa, pisang, dan ubi;

- Bahwa Makkelo berhenti mengerjakan tanah sengketa setelah dia meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahunnya Makkelo meninggal dunia, karena sekitar Tahun 1950 Saksi pindah ke Lona, di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah Saksi pindah ke Lona masih sering pergi ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa setelah Makkelo meninggal dunia, yaitu anaknya bernama Makkaraseng dan setelah Makkaraseng, Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Makkaraseng mengerjakan tanah sengketa namun tidak ingat tahunnya;
- Bahwa ada 4 (empat) orang anaknya Makkelo yaitu; 1. Mappa, 2. Makkaraseng, 3. Patang, 4. Damung, dimana semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu anaknya Makkaraseng yaitu Basri, Sakka dan telah meninggal dunia dan mempunyai anak tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa lebih tua Makkaraseng daripada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sehingga para Tergugat mendirikan rumah di atas tanah perumahan sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Nuji dan dia mempunyai tanah di sebelah selatan tanah perumahan sengketa dengan diantara tanah orang lain;
- Bahwa jarak antara tanah Andi Nuji dengan tanah perumahan sengketa sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa setahu Saksi ada suratnya tanah sengketa berupa Surat Pajak, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat surat pajak tersebut hanya Saksi mendengar cerita dari Lurah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat rincik atas tanah perumahan sengketa;

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada anaknya Patang dan Damung tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah Makkelo dan Makkaraseng meninggal dunia, kemudian para Tergugat mendirikan rumah di atas tanah perumahan sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Salehe, dan Salehe pernah tinggal di rumah gubuk di atas tanah perumahan sengketa, akan tetapi Saksi tidak ingat tahunnya dia tinggal diatas tanah perumahan sengketa;
- Bahwa setelah Makkelo meninggal dunia, kemudian Salehe tinggal di atas tanah perumahan sengketa;
- Bahwa Makkaraseng masih hidup, pada waktu Salehe tinggal di atas tanah perumahan sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sehingga Selehe tinggal di atas tanah perumahan sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Salehe pindah dan meninggalkan tanah perumahan sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Andi Herma Petta Unga, sedangkan Andi Parenrengi dan Andi Nuji Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Andi Herman Petta Unga pernah menjual tanah perumahan sengketa;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan letak tanah Andi Nuji yang terletak di Sebelah Selatan tanah perumahan sengketa, dimana Lebih luas tanah perumahan sengketa daripada tanah Andi Nuji;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Sakka Bin Makkaraseng dengan Andi Nuji;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita orang bahwa Makkelo memberikan tanah perumahan sengketa kepada anaknya bernama Makkaraseng;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Sakka Bin Makkaraseng dengan Andi Nuji;
- Bahwa Saksi kenal dengan Damang dan pernah melihat orangnya, namun anaknya tidak kenal dan tidak pernah melihat orangnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Indi dan Yuyun;

Halaman 18 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Makkaraseng mengerjakan tanah perumahan sengketa sejak Makkelo meninggal dunia;
- Bahwa Makkaraseng mengerjakan tanah perumahan sengketa sebelum Saksi pindah ke Lona;

3. MUHAMMAD ALI., Telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga, demikian pula para Tergugat Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga, kecuali tergugat Damang dan Yuyun mempunyai hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya sengketa tanah perumahan sengketa;
- Bahwa tanah perumahan sengketa terletak di Lapecce, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah perumahan sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Utara dengan Lorong, Timur dengan dengan Jalan Raya, Selatan dengan tanah/rumah yang Saksi lupa namanya, sedangkan Barat dengan tanah Petta Limpo;
- Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah sengketa sebanyak 9 (sembilan) rumah, yang terdiri Rumah Aminah, Arifin, Saharuddin, Saleng, Andi Syarifah Munirah, Andi Syarifah Hasnah, Anjas dan Yuyun;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa adalah miliknya Karaseng, dimana Karaseng memperoleh tanah sengketa dari ayahnya bernama Makkelo;
- Bahwa Saksi pernah melihat Karaseng mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1970-an dengan menanam pohon kelapa, pisang dan Ubi kayu, disamping itu juga Saksi diberitahu oleh Karaseng bahwa tanah sengketa adalah miliknya;
- Bahwa sekarang ini tanaman pohon kelapa, pisang dan ubi sudah tidak ada lagi di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Karaseng telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada yang mengerjakan tanah sengketa setelah Karaseng meninggal dunia;

Halaman 19 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Karaseng sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama 1. Sakka, 2. Basri, 3. Yandu dan yang lain Saksi lupa namanya;
- Bahwa Sakka telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Sakka sebanyak 5 (lima) orang, termasuk yang tinggal di Panyula tetapi Saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa Saksi lahir di Pallime kemudian tinggal di Lapecce sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Karaseng dengan Andi Herma Petta Unga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Karaseng menjual tanah perumahan sengketa kepada Andi Herma Petta Unga;
- Bahwa pada waktu Aminah mendirikan rumah di atas tanah sengketa, pada waktu itu Karaseng keberatan akan tetapi Aminah tetap mendirikan rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Karaseng bersaudara 3 (tiga) orang yaitu 1. Karaseng, 2. Patang dan 3. Damung;
- Bahwa Patang bersama anaknya tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Saksi tahu Makkelo, yang merupakan ayah dari Karaseng, namun Saksi tidak pernah melihat Makkelo, hanya mendengar namanya saja;
- Bahwa sebabnya sehingga para Tergugat mendirikan rumah di atas tanah sengketa karena membeli dari Andi Herma Petta Unga;
- Bahwa sekitar pada tahun 1975, para tergugat mendirikan rumah di atas tanah sengketa namun tidak sekaligus tetapi bertahap dan sendiri-sendiri;
- Bahwa yang pertama diantara para Tergugat yang mendirikan rumah di atas tanah sengketa, yaitu Aminah Binti Tiro sekitar tahun 1975, kemudian disusul dengan Para Tergugat yang lain sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi tahu bahwa para Tergugat membeli tanah sengketa dari Andi Herma Peta Unga karena diberitahu oleh para pembeli;

Halaman 20 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat para tergugat saat mereka mendirikan rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa pemiliknya adalah Karaseng bukan Andi Herma Petta Unga;
- Bahwa ada suratnya tanah sengketa dan Saksi pernah melihatnya akan tetapi saksi tidak tahu membaca;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Andi Herma Petta Unga mempunyai surat atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Andi Come, Andi Muh. Yunus, Andi Nuji, dan Andi Parenrengi;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Saksi dengan tanah sengketa sekitar 50 (lima puluh) meter dan terletak di sebelah utara tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Karaseng sejak tahun 1950-an;
- Bahwa Karareng mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1950-an;
- Bahwa Karaseng meninggal dunia sekitar tahun 1970;
- Bahwa hubungan keluarga antara Sakka dengan Karaseng yaitu Sakka anak dari Karaseng;
- Bahwa Sakka pernah mengerjakan tanah sengketa setelah Karaseng meninggal dunia;
- Bahwa Sakka berhenti mengerjakan tanah sengketa setelah dia meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah membantu Karaseng mengerjakan tanah sengketa, yaitu Saksi membantu Karaseng menanam pohon kelapa di atas tanah sengketa;
- Bahwa Damang tidak tinggal lagi di atas tanah sengketa, karena berangkat ke Sulawesi Tenggara, dan sekarang ditempati oleh anaknya bernama Yuyun;
- Bahwa saksi kenal dengan Nuji dan Nuji tidak mempunyai tanah di Panyula;
- Bahwa Andi Herma Petta Unga mempunyai tanah disekitar tanah sengketa yaitu terletak di sebelah selatan dan ada yang membatasinya dengan tanah sengketa;

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati tanah Andi Herma Petta Unga yang terletak di sebelah selatan tanah sengketa yaitu Sakki;
- Bahwa Saksi menikah sejak tahun 1950-an, dimana Saksi tinggal di Pallime, setelah menikah kemudian pindah dan menetap di Lapecce;
- Bahwa Saksi pernah merantau ke Bangka selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahunnya Ketika merantau ke Bangka, namun pada waktu itu Saksi berumur sekitar 35 tahun;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu Karaseng bahwa tanah sengketa ada suratnya;

4. ANWAR, S.Pd., Telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga, demikian pula para Tergugat Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga, kecuali tergugat Sayye Saleng, A. Syarfah dan A. Syarifah Hasnah mempunyai hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah perumahan sengketa yang terletak di Lapecce Kelurahan Panyula;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah sengketa yaitu Timur dengan jalan, Selatan dengan tanah Bungko, sedangkan Utara dan Barat Saksi tidak tahu;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah sengketa sekitar 500m (lima ratus meter);
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Makkelo;
- Bahwa Saksi mengetahui pemiliknya Makkelo karena diberitahu oleh ayah Saksi yang bernama Alibas, dimana Alibas sebagai petugas Kelurahan Panyula sejak tahun 1972 sampai 1977;
- Bahwa saat diberi tahu oleh ayah Saksi saat itu Saksi lupa umur berapa tetapi Saksi sudah sekolah di SMP;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Makkelo, Saksi ketika masih anak-anak hanya melihat ayah dari Sakka yang bernama Makkaraseng, dia memiliki rumah di atas tanah sengketa sekitar tahun 1970-an;

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1970-an ada sekitar 3 (tiga) rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa sebabnya para Tergugat mendirikan rumah di atas tanah sengketa karena membeli dari Andi Come. Saksi mengetahuinya karena mendengar cerita dari Andi Syarifah Munira dan Andi Syarifah Hasnah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Makello membayar pajak atas tanah sengketa dan Saksi tidak pernah melihat SPPT PBB atas nama Makkelo;
- Bahwa Saksi pernah melihat peta blok tanah objek sengketa, lalu diperlihatkan bukti P-5 lalu Saksi menunjuk letak tanah sengketa pada Blok Nomor 24;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang-orang di Lapecce bahwa pajak tanah objek sengketa atas nama Makkelo;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Makkelo meninggal dunia;
- Bahwa Pao-Pao merupakan lingkungan sedangkan Lapecce adalah kampung yang berada di dalam wilayah Pao-Pao, dimana Saksi selaku kepala lingkungan sudah sekitar sepuluh tahun;
- Bahwa saksi selaku Kepala Lingkungan tidak mempunyai dokumen tanah di Kelurahan Panyula, dan yang menagih pajak adalah Thalib yang bertanggungjawab kepada Lurah Panyula;
- Bahwa Makkaraseng mempunyai anak yaitu Basri dan Sakka;
- Bahwa Basri tidak pernah mengerjakan tanah sengketa sedangkan Sakka Bersama istrinya pernah mengerjakan tanah di sekitar tanah perumahan sengketa pada bagian Utara di samping rumahnya Yuyun sekitar tahun 2022, dengan memagari tanah tersebut menggunakan bambu;
- Bahwa saat Sakka memagari tanah di sekitar tanah perumahan sengketa, Para Tergugat sudah menempati tanah perumahan sengketa, namun para Tergugat tidak keberatan;
- Bahwa saat Sakka memagari tanah tersebut, Saksi ikut hadir dan melihatnya Bersama Babinsa;
- Bahwa tanah yang dipagari Sakka dan istrinya merupakan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa;

Halaman 23 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Sakka memagari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rincik atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang yang bernama Andi Come, kecuali orang yang Bernama Andi herma Petta Unga;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat kepala lingkungan, para Tergugat sudah membeli tanah sengketa dari Andi come dan Andi Herma Petta Unga;
- Bahwa Sakka pernah memberitahu Saksi jika dia akan menggugat para tergugat karena tanah objek sengketa adalah kepunyaan kakeknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanahnya Andi Nuji di yang terletak di lingkungan Pao-Pao;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah objek sengketa saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yuyun, hanya mendengar namanya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Yuyun merupakan anak dari Damang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan guna meneguhkan dalil jawaban/bantahannya, Para Tergugat yakni Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan IX telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Asli hasil printout, Informasi Rinci Objek Pajak, atas nama Subjek Pajak Andi Nuji, diberi tanda **Bukti T-1**;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kelurahan Panyula Nomor : 021/KP-TRT/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014, diberi tanda **Bukti T-2**;
3. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Tahun 1981 atas nama wajib Ipeda Nuji, diberi tanda **Bukti T-3**;
4. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Jual beli antara Andi Herma dan Sayyid Saleng tertanggal 29 Oktober 2012, diberi tanda **Bukti T-4**;

Halaman 24 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Jual beli antara Andi Herma dan Wahida tertanggal 17 September 2013, diberi tanda **Bukti T-5**;
6. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Jual beli antara Andi Herma dan Arifin tertanggal 29 Oktober 2012, diberi tanda **Bukti T-6**;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Jual beli antara Andi Herma dan Reming tertanggal 20 September 2013, diberi tanda **Bukti T-7**;
8. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, atas nama wajib Pajak Nudji A B Rahma, diberi tanda **Bukti T-8**;
9. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, atas nama wajib Pajak Nudji A B Rahma, diberi tanda **Bukti T-9**;
10. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, atas nama wajib Pajak Andi Muji, diberi tanda **Bukti T-10**;
11. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, atas nama wajib Pajak Andi Muji, diberi tanda **Bukti T-11**;
12. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama wajib Pajak Andi Nuji, diberi tanda **Bukti T-12**;
13. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, atas nama wajib Pajak Andi Nuji, diberi tanda **Bukti T-13**;
14. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama wajib Pajak Andi Nuji, diberi tanda **Bukti T-14**;
15. Fotokopi dari fotokopi Rincik dengan persil Nomor 3a atas nama Andi Nuji, diberi tanda **Bukti T-15**;
16. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, atas nama wajib Pajak Andi Muji, diberi tanda **Bukti T-16**;
17. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, atas nama wajib Pajak Andi Nuji, diberi tanda **Bukti T-17**;
18. Fotocopy sesuai hasil printout Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (i-Sismiop), atas nama wajib Pajak Andi Nuji, diberi tanda **Bukti T-18**;

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, atas nama wajib Pajak Andi Muji, diberi tanda **Bukti T-19**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sebagiannya telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-15 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Para Tergugat yakni Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan IX telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu sebagai berikut:

1. **FITRIANI.**, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan para Tergugat kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga kecuali T.IV, T.V, dan T.VI sepupu dua kali;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah perumahan sengketa seluas 40 (empat puluh) are, yang terletak di Lapecce Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu, Utara dengan Jalan Setapak, Timur dengan Jalan Raya, Selatan dengan Tanah Maseani dan Barat dengan Petta Limpo;
- Bahwa pemilik tanah perumahan sengketa adalah Andi Nuji yang diperoleh dari orang tuanya yang Saksi lupa namanya. Kemudian setelah Andi Nuji meninggal dunia beralih kepada Andi Come, dimana Saksi merupakan anak dari Andi Come;
- Bahwa anak Andi Come ada 9 (sembilan) orang yaitu : Fitriani (Saksi), Andi Darnawati, Andi Harkin, Andi Irwan, Andi Nurhasanah dan yang lain telah meninggal dunia;
- Bahwa tergugat I Aminah bisa mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa awalnya dia meminjam dari Andi Come untuk mendirikan rumah di atas tanah sengketa, kemudian Andi Come menjualnya kepada tergugat I Aminah dan kepada Tergugat lainnya;
- Bahwa belum ada surat jual beli tanah sengketa antara Andi Come dengan para tergugat lainnya, karena mereka membeli tanah dengan cara mencicil dan sekarang terjadi sengketa atas tanah tersebut;

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Andi Come tidak ada yang keberatan atas jual beli tanah objek sengketa;
- Bahwa belum dibuatkan surat jual beli antara Andi Herma Petta Unga dengan para tergugat atas tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah diperkarakan sebelumnya ;
- Bahwa yang membeli tanah objek sengketa yaitu Aminah, Arifin, Saharuddin, Sayye Saleng, Andi Syarifa Munira, Andi Syarifa Hasnah, dan Yuyun. Sedangkan Damang, statusnya hanya meminjam tanah objek sengketa dari Andi Come;
- Bahwa Andi Come telah meninggal dunia sejak tahun 2021 di Kampung Ale'e;
- Bahwa yang pertama mendirikan rumah dan menempati tanah objek sengketa adalah Aminah, kemudian disusul Damang, Sayye Saleng, Arifin, Saharuddin dan Anjas;
- Bahwa tergugat I Aminah membeli tanah perumahan sengketa sejak tahun 2000-an;
- Bahwa para tergugat tinggal menempati tanah objek sengketa sejak Andi Nuji meninggal dunia, dan ketika itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Indi, Makkaraseng dan Makkelo;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah sengketa sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa semasa hidupnya Andi Come tinggal di sebelah Utara dari tanah objek sengketa;
- Bahwa ada tanah Andi Nuji yang terletak di sebelah Barat dari Jalan Raya;
- Bahwa Damang dulunya tinggal di atas tanah objek sengketa yakni di bagian barat yang berbatas dengan Petta Limpo, tetapi sekarang dia sudah pindah;
- Bahwa ada 9 (sembilan) rumah yang berdiri di atas tanah objek sengketa termasuk satu rumah kosong;
- Bahwa yang mengerjakan tanah objek sengketa sebelum Andi Come menjualnya adalah Rubbana bersama kakek Saksi yang bernama

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayye yusuf. Saksi mengetahuinya karena pemberitahuan ibi Saksi (Andi Come);

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Salehe, dan Saksi tidak pernah melihat rumah dinding rumbia berdiri di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa ada suratnya berupa PBB dan rincik atas nama Andi Nuji, dimana Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa nama dari orang tua/ayah dari Andi Herma Petta Unga adalah Andi Parenrengi Petta Tiro;
- Bahwa Andi Herma Petta Unga memiliki hubungan keluarga sepupu dengan Sakki;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Andi Herma Petta Unga menjual tanah objek sengketa kepada Aminah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Andi Herma Petta Unga pernah dipidana karena menjual tanah objek sengketa kepada tergugat Aminah maupun para tergugat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli milik para tergugat atas tanah objek sengketa;
- Bahwa yang menjual tanah objek sengketa kepada tergugat Andi Syarifah Munira dan Andi Syarifa Hasna adalah Andi Come. Sedangkan Andi Herma Petta Unga yang menjual tanah sengketa kepada tergugat Arifin, Saharuddin dan Sayye Saleng;
- Bahwa jarak antara kampung Pao-Pao dengan Lapecce sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa benar ada tanah miik Andi Nuji yang terletak di bagian Selatan dari tanah objek sengketa;
- Bahwa hubungan keluarga dari Andi Come dengan Andi Herma Petta Unga yaitu, Andi Come dan Andi Taliha merupakan anak dari Andi Herma Petta Unga;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama Andi Come dan Andi Nuji sampai Andi Nuji meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa Indi merupakan anak dari Syarifa Munirah. Sedangkan Yuyun merupakan anak dari Arifin;

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai melihat tanah objek sengketa sejak Saksi masih kelas 4 SD, yaitu terdapat pohon kelapa, pisang dan ubi yang ditanam oleh Rubbana;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Andi Come jika tanaman kelapa, ubi dan pisang ditanam oleh Rubbana;
- Bahwa setahu Saksi tanah kepunyaan Andi Nuji sudah dibagi-bagi. Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Andi Come;

2. Drs. MUHAMMAD ISRA MATTUGENGKENG, M.HI., Telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan para Tergugat kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah perumahan sengketa dengan luas 2500m² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Lapecce, Pao-Pao Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Utara dengan Jalan Setapak, Timur dengan Jalan Desa, Selatan dengan tanah Masaeni, Rapi dan Rabi. Barat dengan tanah Petta Limpo;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Andi Nuji Nenek Saksi. Sedangkan Andi Nuji peroleh dari ibunya Bernama Cakka;
- Bahwa Andi Nuji mempunyai anak yaitu Andi Taliha, Andi Come, Andi Jamali, Andi Mahmud, Andi Gasali dan Andi Hambali;
- Bahwa orang tua Saksi Bernama Andi Jamali;
- Bahwa Andi Nuji telah meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa yang menjual tanah objek sengketa kepada para tergugat yaitu Andi Nuji semasa hidupnya dengan pembayaran secara angsuran. Sedangkan Andi Come yang menerima pembayaran tanah tersebut dari para tergugat;
- Bahwa bukti yang mendasari Andi Nuji menjual tanah sengketa tersebut berupa Rincik dan bukti pajak atas nama Andi Nuji. Saksi pernah melihat bukti tersebut;

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Nuji tidak pernah mengerjakan tanah objek sengketa, tetapi Andi Nuji menyuruh kemenakannya Suyuti bin Rabbana mengerjakan tanah sengketa dengan menanam pisang dan sayuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Andi Nuji menyuruh Suyuti bin Rabbana mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa sekitar empat tahun yang lalu Saksi melihat Suyuti Bin Rabbana mengerjakan dan merawat pohon pisang di atas tanah sengketa;
- Bahwa anaknya Cakka ada 3 (tiga) orang yakni Andi Nuji, Andi Saleha dan Andi Becce;
- Bahwa pemilik tanah di sebelah Utara Jalan setapak yaitu Andi Nuji yang telah dijualnya kepada Patte;
- Bahwa tanah yang terletak di sebelah Utara Jalan setapak merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa karena satu Rincik;
- Bahwa yang dijual terlebih dahulu adalah tanah yang berada di sebelah Utara Jalan Setapak baru tanah objek sengketa;
- Bahwa para tergugat yang membeli tanah sengketa dari Andi Nuji adalah Aminah, Arifin, Saharuddin, Sayye Saleng dan Anjas;
- Bahwa Damang, Yuyun dan Indi tidak membeli tanah dari Andi Nuji tetapi hanya meminjamnya;
- Bahwa para tergugat membeli tanah dari Andi Nuji sekitar tahun 1995 sampai 1997;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Herma Petta Unga, dimana dia merupakan sepupu Saksi karena anak dari Andi Taliha;
- Bahwa Andi Herma Petta Unga dan Andi Come yang menjual tanah kepada para tergugat atas persetujuan dari Andi Nuji;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga penjualan tanah kepada para tergugat;
- Bahwa Damang pernah tinggal di atas tanah objek sengketa di bagian Utara dari objek sengketa, atas izin dari Andi Nuji dimana ruahnya masih ada sampai sekarang. Selanjutnya Damang pindah ke Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;

Halaman 30 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Nuji masih hidup saat Damang tinggal di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa tergugat Amina lebih dahulu tinggal di atas tanah objek sengketa daripada Damang, dimana awalnya Aminah hanya menumpang kemudian dia membeli tanah sengketa;
- Bahwa para tergugat telah melunasi pembayaran tanah sengketa dimana yang menerima harga tanah tersebut Andi Herma Petta Unga dan Andi Come;
- Bahwa ada bukti pembelian tanah sengketa oleh para tergugat berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Andi Herma Petta Unga dan Andi Come;
- Bahwa ahli waris Andi Nuji tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah sengketa tersebut karena telah mendapat bagian dari harta Andi Nuji;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah diperkarakan sebelumnya pada tahun 2011 dan 2013;
- Bahwa Andi Herma Petta Unga pernah dihukum pidana karena menjual tanah, dimana surat gugatan tahun 2011 dan 2013 melampirkan putusan pidana, tetapi Saksi tidak tahu tanah yang dimaksud dalam putusan pidana tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Makkelo dan Makkaraseng namun tidak mengenal orangnya, dimana mereka tidak mempunyai tanah dalam objek sengketa;
- Bahwa Kelurahan Panyula termasuk di dalamnya lingkungan Pao-Pao dan meliputi juga lingkungan Lapecce;
- Bahwa tidak pernah Lingkungan Pao-Pao berganti nama menjadi Lingkungan Lapecce;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa bukti pelapor yang melapor pidana Andi Herma Petta Unga;
- Bahwa bukti SPPT PBB tahun 1996 Nomor Objek Pajaknya 0025 dan Kohir Nomor 339 atas nama Andi Nuji;
- Bahwa Andi Herma Petta Unga pernah menjual tanah kepada Wahida yang merupakan istri Saharuddin dan Reming istri Anjas;

Halaman 31 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Herma Petta Unga telah meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak yaitu Syarifuddin dan Lisnawati;
- Bahwa suami dari Andi Herma Petta Unga adalah Andi Baharuddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Damang meminjam tanah sengketa dari Andi Nuji;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan IX) telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 15 Agustus 2022, pada pokoknya para pihak menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat yakni Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan IX, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang dapat Majelis Hakim klasifikasikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki Legal Standing

Bahwa sebagaimana disebutkan pada posita poin 1, 2, dan 3 bahwa *"Makkelo telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa orang anak, salah satunya adalah Makkaraseng yg juga telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa orang ahli waris. Selain alm. Makkelo meninggalkan beberapa orang ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi"*. Dari dalil tersebut nampak bahwa harta warisan Makkelo (almarhum) belum terbagi dan orang tua penggugat Basri (almarhum Makkaraseng) bukanlah ahli waris satu – satunya. Dengan demikian Penggugat Basri tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum sebagai penggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa;

Halaman 32 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp



2. Gugatan Penggugat kurang pihak

Bahwa pada posita gugatan poin 4 Penggugat mendalilkan *"bahwa pada tahun 1990 an Per. Andi Herma Petta Unga binti Andi Parenrengi (almarhumah) mengalihkan/menjual sebagian tanah obyek sengketa secara tanpa hak kepada Tergugat I Per. Aminah binti Tiro, Tergugat II Arifin bin Mandu, Tergugat III Lel. Saharuddin bin Pajju, Tergugat IV Lel. Sayye Saleng bin Sayye Ali, Tergugat V Per. Andi Sarifa Munira."*. Demikian pula pada posita poin 5, Penggugat mendalilkan bahwa *"Pada tahun 1990 an Per. Andi Come binti Andi Muh. Yusuf (almarhumah) mengalihkan/menjual sebahagian obyek sengketa secara tanpa hak kepada Tergugat VI Per. Andi Sarifa Hasna."*. Dari dalil – dalil Penggugat tersebut nampak bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak melibatkan ahli waris almarhumah Per. Andi Herma Petta Unga binti Andi Parenrengi dan almarhumah Per. Andi Come binti Andi Muh. Yusuf dalam perkara ini;

3. Gugatan Penggugat kabur

Bahwa gugatan kabur karena terdapat kesalahan orang seperti Tergugat IX Perempuan Yuyun bukan anak Tergugat VII Perempuan Damang. Demikian pula Tergugat X Perempuan Indi binti Arifin bukan anak Tergugat II Arifin bin Mandu. Selain itu, Tergugat I Aminah binti Tiro terjadi kesalahan nama, yang benar adalah Aminah binti Tipu. Selain itu, Penggugat telah salah menggugat Tergugat VII Perempuan Damang dan Tergugat X Perempuan Indi binti Arifin yang nyata-nyata tidak menguasai dan tidak bertempat tinggal di atas tanah sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat kabur;

Berdasarkan hal – hal yang dikemukakan di dalam Eksepsi tersebut, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, tidak mempunyai dasar hukum, kabur, dan tidak sah, Oleh karena itu beralasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat diatas, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi Para Tergugat, dan menyatakan Penggugat selaku cucu Makkelo memiliki kapasitas dan kedudukan hukum sebagai Penggugat walaupun Penggugat bukan ahli waris satu-satunya karena semua anak Makkelo sudah meninggal dunia. Selanjutnya benar Andi Erma Petta Unga binti Andi Parenrengi (almarhumah) dan Andi Come binti Andi Muhammad Yusuf (almarhumah) telah mengalihkan objek sengketa kepada para tergugat,

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para penjual sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris sehingga tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, olehnya gugatan hanya ditujukan kepada yang secara nyata menguasai objek sengketa, serta objek sengketa sudah disebutkan secara jelas letak dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa *eksepsi* adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara namun ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dan kedua para Tergugat di atas adalah mengenai *error in persona* yaitu terjadinya kekeliruan menentukan pihak dalam mengajukan suatu surat gugatan dimuka pengadilan, baik itu yang terjadi pada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Terhadap kekeliruan dalam menentukan pihak dimaksud (*error in persona*) telah di kualifikasikan menjadi tiga kelompok yakni:

1. *Diskualifikasi in person*;
2. *Salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoedanigheid)*;
3. *Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)*;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi pertama tersebut, kekeliruan yang dimaksud para tergugat, masuk dalam kelompok *diskualifikasi in person*, yang berarti apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan Penggugat dalam kondisi : (i) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian, bertindak sebagai Penggugat menuntut pembatalan perjanjian. (ii) Tidak cakap melakukan tindakan hukum karena masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari gugatan penggugat, inti pokok gugatannya adalah mengenai tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai milik/kepunyaan kakeknya yang bernama Makkelo yang belum terbagi kepada seluruh ahli warisnya, dan di dalam petitumnya Penggugat meminta agar tanah objek sengketa dinyatakan sebagai milik kepunyaan Makkelo (kakek Penggugat) yang belum terbagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok posita yang diikuti dengan petitum dimaksud, dan berpedoman pada asas "*legitima persona*

Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio" maknanya, siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu Penggugat merupakan orang yang memiliki kapasitas untuk mengajukan tuntutan hukum atas objek sengketa dimaksud tanpa perlu persetujuan ataupun melibatkan seluruh ahli waris untuk menggugat. Selain itu pula pendirian Majelis didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- (1). Bahwa tidak dilibatkannya ahli waris lainnya, tidak berakibat para Tergugat dirugikan dalam pembelaannya;
- (2). Pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain merupakan sengketa kepemilikan, bukan merupakan sengketa waris yang mutlak harus melibatkan seluruh ahli wais, olehnya itu kendatipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sah nya surat gugatan;
- (3). Bahwa dalam posita maupun petitum gugatannya, Penggugat hanya menuntut haknya selaku salah satu ahli waris atas harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga sebagaimana kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 244 K/Sip/1959, yang mengkonstatir bahwa Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya;
- (4). Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar tanah objek sengketa dinyatakan sebagai milik Makkelo yang belum terbagi kepada seluruh ahli warisnya, hal ini berarti Penggugat menuntut bukan untuk dirinya sendiri, dimana hal tersebut sejalan dengan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 64 K/Sip/1974, tanggal 01 Mei 1975, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 23 K/Sip/1973, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2490/K/Pdt/2015, yang dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sendiri sebagai ahli waris dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai hal dimaksud tidak berdasar dan oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua gugatan kurang pihak, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi kedua di atas, termasuk dalam eksepsi *error in persona* yakni terjadi kekeliruan pada pihak yang ditarik sebagai tergugat. Bahwa suatu gugatan dikatakan tidak lengkap atau kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa suatu tuntutan diajukan karena adanya pelanggaran terhadap hak subyektif seseorang yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Atas dasar tersebut, maka orang yang merasa haknya dilanggar, memiliki kewenangan untuk menentukan dan menempatkan seseorang yang dipandang telah melanggar hak dimaksud sebagai pihak dalam suatu perkara sebagaimana dikenal dengan prinsip *point de'interet point de'action* yang berarti tidak ada tuntutan jika tidak ada kepentingan hukum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa lazimnya untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik sebagai pihak, secara kasuistis digantungkan pada kepentingan dalil gugatan. Oleh karenanya untuk menentukan dan menarik siapa-siapa sebagai pihak tergugat, kewenangannya ada pada penggugat sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan MA No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971. Namun demikian hal tersebut tidak berarti penggugat secara serampangan menarik seseorang sebagai pihak tanpa memperhatikan hubungan dan kedudukan hukum subyek/pihak (*subjektum litis*) dimaksud dengan obyek gugatan (*objektum litis*) pada satu sisi, maupun kepentingan hukum penggugat pada sisi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan Andi Herma Petta Unga binti Andi Parenrengi (almarhumah) telah mengalihkan/menjual sebagian tanah obyek sengketa secara tanpa hak kepada Tergugat I Aminah binti Tiro, Tergugat II Arifin bin Mandu, Tergugat III Saharuddin bin Pajju, Tergugat IV Sayye Saleng bin Sayye Ali, Tergugat V Andi Sarifa Munira. Demikian pula pada tahun 1990 an Andi Come binti Andi Muh. Yusuf (almarhumah) mengalihkan/menjual sebahagian obyek sengketa secara tanpa hak kepada Tergugat VI Andi Sarifa Hasna. Dan sesuai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T-4 sampai dengan bukti T-7, diketahui bahwa Andi Herma telah menjual tanah objek sengketa kepada para Tergugat;

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seyogyanya gugatan Penggugat juga harus melibatkan atau menarik Andi Herma Petta Unga, namun demikian Oleh karena Andi Herma Petta Unga dan kedua anaknya yakni Andi Taliha dan Andi Come telah meninggal dunia, akan tetapi mempunyai ahli waris/anak diantaranya saksi Fitriani selaku pihak dalam perkara in casu, karena memiliki hubungan/kepentingan hukum dengan tanah objek sengketa dimaksud, disamping untuk memberikan kesempatan bagi mereka membela kepentingan hukumnya atas tanah sengketa tersebut sehingga penyelesaian sengketa dilakukan secara menyeluruh dan dapat meminimalisir tuntutan yang sama di kemudian hari dari ahli waris lainnya, juga untuk menegakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta guna menghindari adanya putusan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan keharusan untuk ditariknya pihak lain, Majelis mengemukakan Prinsip Umum atau Ketentuan Umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat, apabila tanah yang dipersengketakan diperoleh dari pihak ketiga, dimana ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifat memaksa dan pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang. Putusan Mahkamah Agung yang berpegang secara tegas terhadap prinsip umum tersebut, menyatakan secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 2572K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya ahli waris dari Andi Herma Petta Unga binti Andi Parenrengi (almarhumah) ataupun ahli waris dari Andi Come binti Andi Muh. Yusuf (almarhumah) sebagai pihak dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim mengakibatkan gugatan Penggugat telah terdapat ketidaklengkapan pihak yang berperkara sehingga dikualifisir sebagai gugatan yang *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak dapat dikabulkan;

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi, dianggap tertulis lagi pada pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor:2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 disebutkan bahwa, karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat dan selanjutnya gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPdata, Pasal-Pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (*R.Bg*) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.550.000.00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, oleh kami Ahmad Syarif, S.H. M.H., Sebagai Hakim

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Rubianti, S.H. M.H., dan Hairuddin Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Andi Amrullah, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan IX, tanpa dihadiri oleh Tergugat VII dan X;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.,

Rubianti, S.H. M.H.,

t.t.d.,

Ahmad Syarif, S.H. M.H.,

t.t.d.,

Hairuddin Tomu, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.,

Drs. Andi Amrullah, S.H. M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp.	80.000,-
4. Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp.	3.740.000,-
6. PNPB Panggilan	Rp.	110.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.490.000,-
8. PNPB Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,-
9. Meterai	Rp.	10.000,-
10. Redaksi	Rp.	10.000,-
11. Leges	Rp.	10.000,-
Jumlah :	-----Rp.	5.550.000,-

(lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);